



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN KAMPUNG WISATA DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak perekonomian masyarakat sebagai salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diversifikasi objek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian senibudaya dan ramah lingkungan;
 - c. bahwa dalam pengembangan pariwisata kerakyatan, perlu dibentuk kawasan kampung wisata yang dapat menjadi proyek percontohan bagi kawasan lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Kampung Wisata di Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5666);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN KAMPUNG WISATA DI KOTA BITUNG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bitung ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Bitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bitung.
3. Walikota adalah Walikota Bitung.
4. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Kampung Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha kepariwisataan.

7. Pemanfaatan adalah segala upaya untuk memanfaatkan serta memberdayakan lingkungan dan potensi yang ada untuk berbagai kepentingan yang diorientasikan untuk kesejahteraan masyarakat.
8. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisional, yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksiwisata.
9. Wisata Agro adalah kegiatan wisata sebagai upaya meningkatkan daya tarik wisata dengan menyuguhkan aktivitas pertanian sebagai atraksiwisata.
10. Wisata Tirta adalah upaya meningkatkan daya tarik wisata dari aspek yang berkaitan dengan olahraga air yang mampu menarik wisatawan.
11. Wisata Ekologi adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.
12. Pemangku Kepentingan adalah para pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan Kepariwisata maupun yang terkena dampak dari aktivitas wisata.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan pengembangan Kampung Wisata, meliputi :

- a. berkembangnya kualitas lingkungan masyarakat kelurahan serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing Kampung Wisata;
- b. terpelihara dan terbinanya secara terus menerus tata kehidupan seni budaya masyarakat daerah; dan
- c. memanfaatkan potensi lingkungan guna kepentingan wisata budaya, wisata agro, wisata tirta, wisata spiritual, wisata olahraga dan wisata ekologi dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Kampung Wisata, meliputi :

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi wisata yang ada; dan
- b. memberi dorongan, motivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam kawasan kampung wisata dan sekitarnya sebagai pelaku dan pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

Pasal 4

Fungsi Penetapan Kampung Wisata, meliputi :

- a. sarana edukatif dan rekreasi;
- b. sarana pengembangan seni dan budaya;
- c. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- d. sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Penataan lingkungan pada Kampung Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Kampung Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pemilik lahan dan/atau masyarakat yang melakukan kegiatan penataan, pengelolaan/pemanfaatan lingkungan di Kawasan Kampung Wisata berhak :
 - a. mendapatkan prioritas sebagai pekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya; dan
 - b. mendapatkan bagian dari hasil usaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
- (2) Setiap orang, Badan Hukum atau instansi pemerintah yang memiliki, menghuni atau mengelola lahan/bangunan di Kawasan Kampung Wisata wajib :
 - a. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya; dan
 - b. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur yang dipandang perlu dalam rangka pengembangan Kawasan Kampung Wisata.

BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan Kawasan Kampung Wisata diarahkan kepada pengembangan pariwisata minat khusus yang memiliki apresiasi terhadap seni dan budaya serta menjadikan aktivitas keseharian masyarakat kampung sebagai daya tarik wisata.
- (2) Aktivitas kepariwisataan yang dikembangkan, meliputi :
 - a. agro wisata;
 - b. wisata alam;
 - c. wisata budaya;
 - d. wisata kuliner;
 - e. wisata tirta;
 - f. wisata spiritual;
 - g. wisata ekologi; dan
 - h. atraksi wisata.
- (3) Pengembangan sarana akomodasi pada Kawasan Kampung Wisata diarahkan dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk serta lahan kosong yang tidak produktif sebagai sarana dan fasilitas akomodasi penunjang pariwisata kampung.

BAB V
KAWASAN KAMPUNG WISATA

Pasal 8

- Kawasan Kampung Wisata yang terletak di Kota Bitung, meliputi :
- a. kampung wisata pintu kota kecil, Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Lembeh Utara; dan

- b. kampung wisata batu putih, Kelurahan Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu.

BAB VI
PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan dan Pengawasan Kawasan Kampung Wisata dilaksanakan secara fungsional oleh Dinas Pariwisata Kota Bitung dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah serta dipertanggungjawabkan kepada Walikota.
- (2) Penataan dan pengelolaan Kawasan Kampung Wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat terutama masyarakat disekitar Kawasan Kampung Wisata.
- (3) Pengawasan penataan di Kawasan Kampung Wisata oleh Dinas Pariwisata Kota Bitung wajib memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA BITUNG,



MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA,



AUDY RONALD RICHARD PANGEMANAN

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2017 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH

PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003